NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
RADIO ISTARA 101.1 FM SURABAYA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
TENTANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI MENGENAI SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILU DAN LITERASI DEMOKRASI
Nomor : 3/HM.02.02/K.JI-38/08/2026
Nomor :

Dengan memohon Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam Penyebarluasan Informasi mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Literasi Demokrasi, maka pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** yang bertanda tangan di bawah ini:

1 **Novli Bernado Thyssen, SH** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya** yang berkedudukan di Jl. Tenggilis Mejoyo No. 1, Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Surabaya yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2 **RM. Rudi Herwanto** : **Station Manager Istara FM Surabaya** yang berkedudukan di Jl. Semolowaru 84 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Istara 101.FM Surabaya yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Surabaya, adalah lembaga pengawas pemilu yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, serta meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai kepemiluan dan kewarganegaaran agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilu;
b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Swasta Niaga berbentuk badan usaha yang beroperasi sebagai stasiun radio lokal di Surabaya yang berfungsi memberikan pelayanan siaran dan penyebarluasan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta sebagai kontrol sosial di kalangan masyarakat khususnya kaum muda;
c) Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk saling mengoptimalkan penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kinerja **PARA PIHAK**;

Dipindai dengan CamScanner

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih detail selanjutnya dalam *Memorandum of Understanding* (MoU), dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membangun sinergi antara para pihak dalam menyebarluaskan atas suatu pesan dan informasi tentang pendidikan kepemiluan dan kewarganegaraan secara berkelanjutan, guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi aktif masyarakat Kota Surabaya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini mencakup kegiatan yang bertujuan saling menunjang dalam Penyebarluasan Informasi mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Literasi Demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Surabaya, antara lain:

1. Kerjasama media meliputi kegiatan untuk menjalin hubungan baik dengan upaya untuk percepatan penyerbarluasan atas suatu pesan atau informasi lembaga untuk pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat dengan informasi yang maskismal dan berimbang khususnya penyelenggaraan pengawasan pemilu;
2. Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Literasli Demokrasi;
3. Penyiaran sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Penyelenggaraan kegiatan penyiaran dalam bentuk :
 a) Informasi seputar Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif;
 b) Dialog Interaktif seputar Pemilu dalam program yang di sediakan oleh Pihak Kedua;
 c) Kegiatan Penyiaran Dialog Interaktif sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat 4 poin b diatas bahwa Pihak Pertama menyediakan Narasumber dalam kegiatan penyiaran.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati Para Pihak dalam kerangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing institusi pada pelayanan kepada publik, baik secara maupun secara tidak langsung.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya
Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan;
2. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**, dengan itikad baik dan saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;

BAB IV

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 4

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang Kesepahaman Bersama ini secara sepihak, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini;
3. Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini apabila terdapat suatu kebijakan/ketentuan secara tertulis yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini;

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA **BAWASLU KOTA SURABAYA**	**PIHAK KEDUA** **RADIO ISTARA 101.1 FM SURABAYA**
Novli Bernado Thyssen, SH **Ketua**	**RM. Rudi Herwanto** **Station Manager Istara FM Surabaya**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya
Dipindai dengan CamScanner